

## Dinas Sosial Kab. Tabalong

Jl. Jend. A.Yani Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Puduk 71571

05262031667

<https://dinsos.tabalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Sosial Kab. Tabalong

## Pbi Jkn KIS

No. SK : Nomor 891 tahun 2023

### Persyaratan

1. Mengisi Formulir permohonan pembuatan JKN KIS.
2. Terdaftar dalam DTKS dan SK Kemiskinan. Jika pemohon tidak terdaftar maka melampirkan Surat Keterangan Miskin Dari Kepala Desa/ Lurah.
3. Memiliki Kartu Identitas Diri (KTP) Tabalong Dan Kartu Keluarga (KK)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan Offline : • Mengisi formulir permohonan yang tersedia di Unit Pelayanan Dinas Sosial Kab. Tabalong. atau dapat mendonlod formulir melalui akun resmi Dinas Sosial Kab. Tabalong. Website : <https://dinsos.tabalongkab.go.id> • Menyampaikan formulir dan Kelengkapan berkas persyaratan melalui Fasilitator Desa atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersebar di 12 Kecamatan dan Desa di Wilayah Kab. Tabalong. • Atau dapat langsung mengantar berkas persyaratan ke Unit SLRT SERASI yang bertempat di Kantor Dinas Sosial Kab. Tabalong. • persyaratan diterima oleh Front Office Dinas Sosial Kab. Tabalong (SLRT Serasi). Front Office akan memperbanyak copy berkas persyaratan, pencatatan dan meneruskan ke bidang yang menangani. (Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial). • Petugas pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial akan melakukan verifikasi dan pengadministrasian. • Permohonan Usulan bantuan yang lulus uji Verifikasi dan disetujui oleh Kepala Bidang dan Kepala Dinas Sosial, selanjutnya akan ditetapkan melalui SK Bupati.
2. Pelayanan Online : • Menyampaikan permohonan bantuan melalui [https://bit.ly/Lakas\\_Dinsos\\_Tabalong](https://bit.ly/Lakas_Dinsos_Tabalong). • Pemohon menyampaikan persyaratan kepada TKSK Kecamatan atau Fasilitator di wilayah tempat tinggal pemohon. • TKSK Kecamatan atau fasilitator akan menyampaikan Persyaratan ke Front Office Dinas Sosial Kab. Tabalong (SLRT Serasi). Front Office akan memperbanyak copy berkas persyaratan, pencatatan dan meneruskan ke bidang yang menangani. (Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial). • Petugas pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial akan melakukan verifikasi dan pengadministrasian. • Permohonan Usulan bantuan yang lulus uji Verifikasi dan disetujui oleh Kepala Bidang dan Kepala Dinas Sosial, selanjutnya akan ditetapkan melalui SK Bupati.

### Waktu Penyelesaian

## Dinas Sosial Kab. Tabalong

Jl. Jend. A.Yani Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak 71571

05262031667

<https://dinsos.tabalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Sosial Kab. Tabalong

30 Hari

Proses Penyelesaian Hasil Akhir Permohonan : 1 x 24 jam untuk KIS Daerah dan 30 hari untuk KIS Pusat.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu BPJS

### Pengaduan Layanan

Melalui Nomor whatsapp 0822 9019 6332

Atau melalui <https://bit.ly/DinsosPengaduanMasyarakat>